



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2019 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



LAKIP
TAHUN
2019



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2019 .

Disamping itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini telah diupayakan dalam mempertanggungjawabkan baik dari segi keberhasilan maupun hal-hal yang tidak dapat dicapai dalam pelaksanaan misi organisasi pada tahun 2019. Anggaran belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD Induk Tahun 2019 sebesar Rp. 33.589.675.580,95,- sedangkan pada APBD Perubahan alokasi anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.268.359.560,- sehingga total alokasi anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 menjadi Rp. 29.321.316.020,95,-. Adapaun pengurangan pagu anggaran ini disebabkan devisitnya anggaran pemerintah. Pengurangan anggaran ini baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja utama bagi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menunjang pembangunan daerah.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil dan manfaat yang diperoleh pada tahun 2019 telah berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tersebut akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan.

Pangkalpinang, Januari 2020

Plt. KEPALA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUPIANTO, ST, M.Si


Pembina TK. I

NIP. 19740518 200003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF**(Executive Summary)**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan merupakan wujud implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tetap menjadi andalan dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah terutama dalam mendukung perekonomian daerah.

Kinerja utama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi salah satu *Leading Sector* dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat menjadi keberhasilan pembangunan nasional, antara lain penerimaan nasional dan daerah, pembangunan daerah, investasi, dan bahan baku domestik serta efek berantai termasuk menciptakan lapangan kerja, yang secara tidak langsung akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peran sektor Energi dan Sumber Daya Mineral bagi Pembangunan Daerah**Pola Pikir Pengelolaan Program/Kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral**



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022, sehingga Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjunjung tinggi Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi **Misi ke-1 Meningkatkan pembangunan *ekonomi berbasis potensi daerah*** dengan sasaran yang ke-4, ke-6 dan ke-7 serta dan **Misi ke-6 Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup** dengan sasaran ke-22.


Rencana Kinerja merupakan serangkaian program dan kegiatan berikut indikator dan target kinerjanya yang harus diwujudkan di tahun 2019. Program yang dilaksanakan tahun 2019 ada 5 (lima) program yang meliputi:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
2. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
3. Program Peningkatan Pengembangan Pertambangan Mineral Logam
4. Program Peningkatan Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
5. Program Pengembangan Sumber Daya Energi.


Akuntabilitas kinerja keuangan tahun 2019 ditunjukkan dari sisi pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan sistem keuangan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 19.808.205.020,95 atau 67,6% dari total pagu anggaran Rp. 29.321.316.020,95
- Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6.323.531.306,- atau 21,6% dari total pagu anggaran Rp. 29.321.316.020,95

Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019



Realisasi Belanja Terhadap Pagu Anggaran Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019



Dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan :

- Peningkatan perencanaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi di bidang Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan, Geologi, Air Tanah, Ketenagalistrikan, dan Energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan pemerintah pusat.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur.



**Plt. KEPALA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**SUPIANTO, ST, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19740518 200003 1 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas ESDM	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2
1.3 Sumber Daya Manusia	4
1.4 Tupoksi	5
1.5 Sistematika Laporan	11

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 PJMD 2017 – 2022	14
2.2 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel Tahun 2017 – 2022	22
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel Tahun 2019	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019	29



3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019	45
---	----

BAB IV PENUTUP	77
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
Gambar 2. Denah Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2
Gambar 3. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan mineral Bukan Logam dan Batuan	30
Gambar 4. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan mineral Logam	31 - 32
Gambar 5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati	34
Gambar 6. Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian BBM dan Gas	35
Gambar 7. Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan GAs Melalui kartu Feul Card untuk pembelian BBM jebis solar Bersusidi	36
Gambar 8. Kegiatan optimalisasi PNBPs SDA Minerba	38
Gambar 9. Kegiatan koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan partisipasi keanggotaan ADPM	40
Gambar 10. Kegiatan pemetaan menggunakan drone	41
Gambar 11. Kegiatan Verifikasi, evaluasi dokumen RR	44
Gambar 12. Kegiatan penyebaran data dan informasi Bidang ESDM	50
Gambar 13. Kegiatan penyelidikan kebumihantoran	55
Gambar 14. Dukungan percepatan pembangunan Geopark	55
Gambar 15. Kegiatan pembinaan, supervisi pengelolaan air tanah	56
Gambar 16. Verifikasi dan rekomendasi pengelolaan air tanah	57
Gambar 17. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan	



Mineral logam	59
Gambar 18 Kegiatan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	59
Gambar 19 Verifikasi dan Evaluasi dokumen RR	60
Gambar 20 Kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan.....	64
Gambar 21 Kegiatan penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan Kepala Teknik Tambang	65
Gambar 22 Pembinaan dan pengawasan bidang Ketenagalistrikan	68
Gambar 23 Penyusunan PERDA RUED	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
Grafik 2.	Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan tingkat Pendidikan	5
Grafik 3	Penyerapan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019	46
Grafik 4	Penyerapan Anggaran (%) Program peningkatan pelayan Pemerintahan Tahun 2018 s.d 2019	47
Grafik 5	Penyerapan Anggaran (%) Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah tahun 2018 s.d 2019	54
Grafik 6	Penyerapan Anggaran (%) Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam tahun 2018 s.d 2019	58
Grafik 7	Penyerapan Anggaran (%) Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2018 s.d 2019	63
Grafik 8	Penyerapan Anggaran (%) Program Pengembangan Sumber Daya Energi tahun 2018 s.d 2019	67
Grafik 9	Penyerapan Anggaran (%) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel Tahun Anggaran 2019	71
Grafik 10.	Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Babel TA. 2019	71
Grafik 11	Realisasi Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung TA. 2019	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – 2022	23
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2017 – 2022	25
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019	27
Tabel 3.1	Rincian capaian IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019	28
Tabel 3.2	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 1	29
Tabel 3.3	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 2	30
Tabel 3.4	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 3	32
Tabel 3.5	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 4	33
Tabel 3.6	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 5	34
Tabel 3.7	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 6.....	36
Tabel 3.8	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 7.....	38
Tabel 3.9	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 8.....	40
Tabel 3.10	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 9.....	42
Tabel 3.11	Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 10	43
Tabel 3.12	Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pertambangan Dan Energi Prov. Kep. Babel TA. 2019.....	45
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Dinas ESDM tahun 2018 s.d 2019	46
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah Dinas ESDM tahun 2018 s.d 2019	54
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam Dinas ESDM tahun 2018 s.d 2019	57

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas ESDM tahun 2018 s.d 2019	62
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Energi Dinas ESDM tahun 2018 s.d 2019	67
Tabel 3.18 Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2019	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang secara garis besar memiliki tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.



Gambar 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang

- menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 5 Bidang dan 2 Jabatan Fungsional dan 5 Cabang Dinas sebagai berikut:






Gambar 2. Denah Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Seksi Pengelolaan Produksi;
 - Seksi Pengembangan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Bidang Pertambangan Mineral Logam
 - Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam;
 - Seksi Pengembangan WIUP Mineral Logam;
 - Seksi Pengelolaan Produksi dan Penerimaan Negara;
5. Bidang Energi
 - Seksi Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi;
 - Seksi Energi Baru Terbarukan.
6. Bidang Geologi dan Air Tanah
 - Seksi Perpetaan;
 - Seksi Geologi;
 - Seksi Air tanah.
7. Jabatan Fungsional
 - Inspektur Listrik;
 - Penyidik Bumi.
8. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka
 - Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan
9. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat
 - Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;

- Kepala Seksi Pertambangan
10. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
- Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan
11. Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung
- Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan
12. Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Belitung Timur
- Kasubbag Umum;
 - Kepala seksi kelistrikan;
 - Kepala Seksi Pertambangan


1.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung sampai dengan bulan Desember 2019 memiliki jumlah pegawai sebanyak 113 orang yang tersebar di 10 (sepuluh) unit eselon III dan 2 (dua) jabatan fungsional :



Grafik 1. Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:



Grafik 2. Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan tingkat Pendidikan

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Uraian tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam, bidang energi, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
6. Menyelenggarakan bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bidang energi, serta UPTD;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan



lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang energi dan sumber daya mineral;

8. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
9. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
13. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
16. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sekretariat, yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan membawahi 3 (tiga) subbag, yaitu :

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Keuangan.

Uraian tugas sekretariat meliputi:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta UPTD;
8. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;



11. Mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;
12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
13. Memverifikasi kajian dan pertimbangan;
14. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
15. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
16. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Perpetaan;
2. Seksi Geologi;
3. Seksi Air Tanah.

Uraian tugas Bidang Geologi dan Air Tanah meliputi:

1. Mengoordinasikan dan memverifikasi pengelolaan informasi geologi, sumber daya mineral, dan air tanah;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan survei, penyelidikan, dan kajian penataan ruang kelayakan geologi sumber daya mineral dan lingkungan;
3. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan, guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penelitian, dan penyelidikan dalam rangka memperoleh data dan informasi geologi dan sumber daya mineral;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, permodelan, kajian, dan survei terhadap rekayasa teknologi dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan konservasi, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya mineral;
6. Mengevaluasi pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
7. Mengoordinasikan penyelidikan, pemetaan hidrogeologi, bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan air tanah dan penyelenggaraan upaya perlindungan, konservasi, pelestarian, pengawetan, pengendalian daya rusak air tanah;
8. Mengoordinasi penyelidikan kebumihutan dilaksanakan bersama Penyelidik Bumi;
9. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam

Bidang Pertambangan Mineral Logam, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam;
2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam;

3. Seksi Pengelolaan Produksi dan Penerimaan Negara.

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Logam meliputi:

1. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral logam;
2. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam;
3. Memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan perusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IUP;
4. Memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan perusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IPR;
5. Mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral logam;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral logam;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari SDA Mineral;
8. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral logam;
9. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral logam;
10. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Seksi Perusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Seksi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

1. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
2. Mengevaluasi dan mengendalikan administrasi perijinan perusahaan mineral bukan logam dan batuan serta jasa penunjangnya;
3. Mengevaluasi dan mengoordinasikan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
4. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;



5. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan penerimaan daerah dari SDA Mineral bukan logam dan batuan;
6. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
7. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
8. Mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
9. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Energi

Bidang Energi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu

:

1. Seksi Ketenagalistrikan;
2. Seksi Energi Baru Terbarukan;
3. Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi.

Uraian tugas Bidang Energi meliputi:

1. Mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan energi;
2. Mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi;
3. Mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi;
4. Mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan energi;
5. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Cabang Dinas ESDM

Cabang Dinas ESDM dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pertambangan Umum;
3. Seksi Kelistrikan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas Cabang Dinas :

1. Pelaksanaan penataan wilayah pertambangan di wilayah IPR, IUP Mineral Logam, IUP



- Operasi Produksi Khusus dan IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam satu wilayah kerja;
2. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan IPR, IUP Mineral Logam, IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah kerja;
 3. Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan, pengeboran, penggalian, pemakaian, pengambilan, pemanfaatan, atau pengusahaan air tanah;
 4. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan kegiatan ketenagalistrikan di dalam satu wilayah kerja; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 2 (dua) Jabatan Fungsional Teknis di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu : Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyelidik Bumi.

1. Inspektur Ketenagalistrikan.

Tugas pokok Inspektur Ketenagalistrikan adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

2. Penyelidik Bumi

Tugas Pokok jabatan fungsional Penyelidi Bumi yaitu melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebaran hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

1.5 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 sebagai berikut :

- 1. Kata Pengantar**
- 2. Ringkasan Eksekutif**
- 3. BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung



- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Sumber Daya Manusia
- 1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung

4. BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

- 2.1 RPJMD 2017 - 2022 Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022
- 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung

5. BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

6. BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

7. Lampiran – lampiran



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 101 Tahun 2017 tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penataan wilayah pertambangan di wilayah IPR, IUP mineral logam, IUP Operasi Produksi Khusus dan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam satu wilayah kerja;
- b. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan IPR, IUP mineral logam, IUP mineral Bukan logam, dan batuan yang berada di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan, pengeboran, penggalian, pemakaian, pengambilan, pemanfaatan, atau pengusaha air tanah;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan kegiatan ketenagalistrikan di dalam satu wilayah kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif dan efisien, dan akuntabel, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJMD 2017 – 2022
- 2) Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2019

2.1 RPJMD 2017 – 2022

Berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, maka tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat pada akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

" Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan arah bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah lima tahunan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan menjiwai dan menjadi cita-cita bersama dari seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*) dengan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi tersebut tertuang di dalam 6 (enam) poin item dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka

Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.

5. *Efisien dan Cepat* dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hebat, dengan peningkatan penggunaan *e-government* (IT) dalam penyelenggaraan pemerintah.
6. *Teknologi* dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan visi dan misi.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 – 2022, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pembangunan Ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor – sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
- b. **Berbasis Potensi Daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Konektifitas Daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilitas penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. **Unggul dan Handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing di tengah-tengah pembangunan.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata kelola pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Pembangunan Demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian Bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. **Kualitas Lingkungan Hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Tujuan dan Sasaran



Terdapat 9 (sembilan) Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2017 – 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
2. Meningkatnya pedapatan pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
4. Meningkatnya pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Terwujudnya Reformasi birokrasi yang berkualitas
7. Terwujudnya pembangunan demokrasi
8. Meningkatnya tata kelola kebencanaan
9. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup.

Untuk mencapai ke-9 (sembilan) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 22 (dua puluh dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian.
2. Meningkatnya produksi sub sektor perikanan
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan
4. Meningkatnya produksi sektor pertambangan
5. Meningkatnya pembangunan berbasis industri
6. Terwujudnya kemandirian energi
7. Meningkatnya belanja pemerintah daerah
8. Menurunnya angka pengangguran
9. Menurunnya angka kemiskinan
10. Menurunnya angka inflasi
11. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
12. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah
13. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
15. Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat
16. Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat
17. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
18. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
19. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
20. Meningkatnya kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi

21. Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana
22. Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

Keselarasannya antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan :
 - a. Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi sub sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 1. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 2. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya angka pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase angka pengangguran
 - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase



angka kemiskinan

- Menurunnya angka inflasi dengan indikator kinerja sasaran angka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja sasaran persentase laju pertumbuhan penduduk

MISI II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya daerah irigasi (ha)
 - Ketersediaan Air Baku (M3)
 - Persentase Desa yang terlayani jaringan telekomunikasi
 - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan pemukiman yang tertata
 - Persentase desa yang terlayani jaringan telekomunikasi
 - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

MISI III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya lama sekolah masyarakat dengan indikator tujuan rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (angka harapan lama sekolah, angka harapan lama



sekolah laki-laki , angka harapan lama sekolah perempuan)

MISI IV : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka usia harapan hidup laki-laki, angka usia harapan hidup perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat

MISI V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata – rata delapan area perubahan
 - c. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata – rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
 - Unit kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- Skor aspek kebebasan sipil
- Skor aspek hak – hak politik
- Skor aspek lembaga demokrasi

MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kapasitas Bencana Daerah
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran indeks kapasitas daerah dengan sasaran sebagai berikut:
 - Indeks kualitas Air sungai
 - Indeks Udara
 - Indeks tutupan lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

2.2 Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022, sehingga Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjunjung tinggi Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi **Misi ke-1 Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah** dengan sasaran yang ke-4, ke-6 dan ke-7 serta dan **Misi ke-6 Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup** dengan sasaran ke-22.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 – 2022 terdapat 5 tujuan dengan 10 sasaran yang akan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kawasan pertambangan yang "good mining practices"	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan "good mining practices"	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	50%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya pertambangan mineral yang menerapkan "good mining practices"	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	50%	60%	65%	70%	80%
2	Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	16,28%	32,55%	48,83%	65,10%	81,38%
3	Mewujudkan Ketersediaan Energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,82%	6,83%	6,84%	6,85%	6,86%
		Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok MIGAS	50%	60%	65%	70%	80%
4	Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	17,9% (70 Miliar)	38,4% (80 Miliar)	58,9% (80 Miliar)	79,4% (80 Miliar)	100% (80 Miliar)



	daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Persentase pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) lifting MIGAS	21,7% (460 Ribu Barel)	(42,2%) (440 Ribu Barel)	62,2% (420 Ribu Barel)	81% (400 Ribu Barel)	100% (400 Ribu Barel)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Persentase PAD dari retribusi biaya cetak peta	16,5% (1,5 Miliar)	35,2% (1,7 Miliar)	56,1% (1,9 Miliar)	78% (2 Miliar)	100% (2 Miliar)
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	15%	13%	12%	10%	9%
		Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	20% (10 Miliar)	40% (10 Miliar)	60% (10 Miliar)	80% (10 Miliar)	100% (10 Miliar)

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kawasan pertambangan yang *good mining practices*;
2. Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan;
3. Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS;
4. Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan.

➤ **Tujuan ke-1 :** Meningkatkan kawasan pertambangan yang *good mining practices*

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-1, yaitu :

1. Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”; dan
2. Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”.

➤ **Tujuan ke-2 :** Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan.

Terdapat 1 sasaran pada tujuan ke-2, yaitu :

1. Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan.

➤ **Tujuan ke-3 :** Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-3, yaitu :

1. Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi;

2. Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- **Tujuan ke-4 :** Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah

Terdapat 3 sasaran pada tujuan ke-4, yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan;
2. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS; dan
3. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah.

- **Tujuan ke-5 :** Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-5, yaitu :

1. Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP;
2. Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi.

Tabel 2.2. Sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2017 – 2022

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 : Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	1) Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pertambangan mineral yang menerapkan “good mining practices”	2) Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>
Tujuan 2 : Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	3) Persentase potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan
Tujuan 3 : Mewujudkan Ketersediaan Energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	4) Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan
Sasaran Strategis 5 : Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5) Persentase ketersediaan stok MIGAS
Tujuan 4 : Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	6) Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	7) Persentase pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) lifting MIGAS
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	8) Persentase PAD dari retribusi biaya cetak peta
Tujuan 5 : Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	9) Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	10) Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta RPJMD tahun 2017 – 2022.

Oleh karena itu, indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022. Penetapan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan <i>good mining practices</i>	Persentase perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan " <i>good mining practices</i> "	60%
2	Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan <i>good mining practices</i>	Persentase perusahaan tambang mineral logam yang menerapkan " <i>good mining practices</i> "	65%
3	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase cadangan mineral yang potensial	32,55%
4	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber Energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	6,83%
5	Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Prov. Kep. Babel	Persentase ketersediaan stok MIGAS	60%
6	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase Pendapatan Daerah dari sektor Pertambangan	38,40% (80 Miliar)
7	Meningkatnya Pendapatan dari sektor MIGAS	Persentase Pendapatan Daerah dari DBH MIGAS (data sampai dengan November 2018)	42,40% (440 Ribu Barel)
8	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor lain yang sah	Persentase Pendapatan Daerah dari retribusi biaya cetak peta	32,50% (1,7 Miliar)
9	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luas lahan kritis akibat pertambangan	13 %
10	Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase Nilai Jaminan Reklamasi perusahaan pertambangan	40% (10 Miliar)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian Capaian IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan good mining practices	Persentase perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan "good mining practices"	60%	60,51%	100%
2	Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices	Persentase perusahaan tambang mineral logam yang menerapkan "good mining practices"	65%	26,05%	40,05%
3	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase cadangan mineral yang potensial	32,55%	0	0%
4	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber Energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	6,83%	28,44 %	416,40 %
5	Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Prov. Kep. Babel	Persentase ketersediaan stok MIGAS	60%	65,5 %	109,33 %
6	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase Pendapatan Daerah dari sektor Pertambangan	38,40% (80 Miliar)	70,60% (119,65 Miliar)	149,56%
7	Meningkatnya Pendapatan dari	Persentase Pendapatan Daerah dari	42,40%	27,60 %	107,57%



	sektor MIGAS	DBH MIGAS	(440 Ribu Barel)	(473,31 Ribu Barel)	
8	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor lain yang sah	Persentase Pendapatan Daerah dari retribusi biaya cetak peta	35,20% (1,7 Miliar)	25,18% (1,52 Miliar)	89,88%
9	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luasasan lahan kritis akibat pertambangan	13%	0	0%
10	Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase Nilai Jaminan Reklamasi perusahaan pertambangan	40% (10 Miliar)	47,58% (13,11 Miliar)	131,2%

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan *good mining practices*

Tabel 3.2. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan " <i>good mining practices</i> "	60%	60,51%	100,85 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan "*good mining practices*" telah mencapai target yaitu 60,51% (dengan capaian 100,85%)

- Persentase perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan *good mining practices*

Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan yang dibina dan diawasi dibagi total IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan yang di awasi}}{\text{Jumlah total IUP Mineral bukan logam dan batuan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang berhasil di himpun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, jumlah total IUP (Izin Usaha Pertambangan) Mineral bukan logam dan batuan sebanyak 276 IUP sedangkan jumlah pembinaan dan pengawasan IUP Mineral bukan logam dan batuan hanya sebanyak 167 IUP sehingga di dapat :

$$\frac{167}{276} \times 100\% = 60,51\%$$



Gambar 3.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices

Tabel 3.3. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perusahaan tambang mineral logam yang menerapkan "good mining practices"	65%	26,03%	40,04%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase perusahaan tambang mineral logam yang menerapkan “*good mining practices*” tidak tercapai yaitu dari target 65% hanya tercapai 26,03% (dengan capaian kinerja 40,04%)

➤ Persentase perusahaan tambang mineral logam yang menerapkan *good mining practices*

Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu jumlah IUP Mineral logam yang dibina dan diawasi dibagi total IUP Mineral Logam dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Jumlah IUP Mineral logam yang di awasi}}{\text{Jumlah total IUP Mineral logam}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang berasal di himpunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, jumlah total IUP (Izin Usaha Pertambangan) Mineral logam sebanyak 557 IUP sedangkan jumlah pembinaan dan pengawasan IUP Mineral bukan logam dan batuan hanya sebanyak 145 IUP sehingga di dapat :

$$\frac{145}{557} \times 100\% = \mathbf{26,02\%}$$

Tidak tercapainya target di atas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan, khususnya perusahaan pertambangan mineral batuan;
- Tidak semua IUP dalam keadaan aktif (data berdasarkan dokumen RKAB);
- Tidak semua pemegang IUP menyampaikan RKAB;
- Terbatasnya ruang gerak inspektur tambang (pegawai pusat) dalam membantu pegawai daerah untuk membina dan mengawasi kegiatan pertambangan



Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam di PT. Prisma Multi Karya, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan



Gambar 4.
Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan

Tabel 3.4. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase cadangan mineral yang potensial	32,55%	0 %	0 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase cadangan mineral yang potensial tidak tercapai yaitu dari target 32,55% hanya tercapai 0% (dengan capaian 0 %).

Tidak tercapinya terget tersebut di atas dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran yang khusus untuk melakukan penelitian cadangan mineral sehingga tidak ada data yang dapat disampaikan.

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber Energi

Tabel 3.5. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	-----------	---------



Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	6,83%	28,44 %	416 %
--	-------	---------	-------

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) tercapai dan melampaui target yaitu dari target 6,83% tercapai 28,44% (dengan capaian 416%) atau dengan kata lain total penggunaan Pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan sudah melampaui target 5 tahun RENSTRA (6,86% sampai dengan tahun 2022) yaitu sebesar **28,44%** pada tahun 2019.

Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di daerah sebagai sumber energi alternatif diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2019 – 2050.

- Persentase Kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu daya pembangkit menggunakan EBT dibagi total daya mampu PLN (263,23 MW) dikali 100 % atau

$$\frac{\text{Daya Pembangkit menggunakan EBT}}{\text{Daya Mampu PLN}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang berhasil di himpun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan berdasarkan data Rencana Umum Energi Daerah yang telah disusun, daya terpasang pembangkit listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) sampai dengan tahun 2019 sebesar 74,865 MW atau 28,44% dari daya mampu PLN dengan rincian sebagai berikut :

- 17 MW terkoneksi dengan jaringan PLN (*on grid*),
- 0,1565 MW tidak terkoneksi dengan jaringan PLN (*off grid*), dan
- 57,7 MW digunakan untuk kepentingan sendiri (izin operasi).

$$\frac{74,865 \text{ MW}}{263,23 \text{ MW}} \times 100\% = \mathbf{28,44 \%}$$



PLTBn Desa Pegantungan Kabupaten Belitung

Gambar 5.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati (PLTBn) di Kabupaten Belitung

Sasaran Strategis 5 :

Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.6. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ketersediaan stok MIGAS	60%	65,6%	109,17%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase ketersediaan stok MIGAS tercapai dan melampaui target yaitu dari target 60% tercapai 65,6% (dengan capaian 109,17%)

➤ **Persentase ketersediaan stok MIGAS**

Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu jumlah pembinaan dan pengawasan pelaku usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi dibagi jumlah pelaku usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi (125 pelaku usaha) dikali 100 % atau :

Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dibidang minyak dan gas bumi
— X 100% —
Jumlah pelaku usaha dibidang minyak dan gas

Jumlah Pelaku usaha di bidang Minyak dan Gas = 30 BU BBM, 3 SPPBE, 12 Agen dan 80 Pangkalan sedangkan pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan Gas yang dilakukan dinas ESDM pada tahun 2019 sebanyak 82 kali pengawasan

$$\frac{82}{125} \times 100\% = 65,6\%$$



Gambar 6.
Pembinaan dan pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas

Selain itu, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan evaluasi terkait pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kep. Babel No. 541/1043/IV/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu /Solar Subsidi dan Jenis bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan/Bensin RON 88 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana terhitung tanggal 2 Desember 2019 untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT)/Solar bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode pembayaran cashless dengan fuelcard Kerja Sama antara Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dengan Bank BRI, PT. Pertamina (Persero), Hiswana Migas Kepulauan Bangka Belitung, Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Korem 045

Garuda Jaya Bangka Belitung. Hal ini juga sangat berpengaruh besar terhadap ketersediaan stok BBM terutama BBM bersubsidi jenis solar.



Sosialisasi dengan stakeholders terkait persiapan pelaksanaan fuelcard.



Launching Pelaksanaan Pembelian BBM dengan Fuel Card di Provinsi Kep. Babel.

Gambar 7.
Pembinaan dan pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas melalui kartu fuel card untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan

Tabel 3.7. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pendapatan Daerah dari sektor Pertambangan	38,40%	70,6 %	149,56%
	(80 Miliar)	(119,6 Miliar)	

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan tercapai dan melampaui target yaitu dari target 38,40% tercapai 70,6% (dengan capaian 149,56%)

Realisasi PNBPN SDA Mineral dan Batubara tahun ke-1 dan tahun ke-2

Total Target PNBPN SDA Mineral dan Batubara

X 100%



$$\frac{155,7 \text{ Miliar} + 119,6 \text{ Miliar}}{390 \text{ Miliar}} \times 100\% = 70,6 \%$$

➤ Persentase Pendapatan Daerah dari sektor Pertambangan

Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu Realisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara dibagi jumlah target PNBP SDA Mineral dan Batubara dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Realisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara tahun ke-2}}{\text{Total Target PNBP SDA Mineral dan Batubara tahun ke-2}} \times 100\%$$

$$\frac{119,6 \text{ Miliar}}{80 \text{ Miliar}} \times 100\% = 149,56\%$$

Target Realisasi PNBP SDA Mineral dan Batubara dari tahun 2017-2022 sebesar Rp.390 Miliar, sedangkan target PNBP SDA Mineral dan Batubara pada tahun ke-1 (2018) sebesar 70 Miliar atau 17,90% dan tahun ke-2 (2019) sebesar 80 Miliar atau 38,40%.

- Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Mineral dan Batubara pada tahun 2018 (tahun ke-1), bagian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp.155.723.973.336,- (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) Terdiri dari luaran Tetap/ Landrent Rp. 36.256.868.597,-, (tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), Iuran Produksi/Royalti Rp. 119.467.104.739,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Sedangkan pada tahun 2019 (tahun ke-2) jumlah realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Mineral dan Batubara bagian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar **Rp. 119.650.873.300,-** (seratus sembilan belas miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian iuran tetap (*landrent*) sebesar Rp. 18.848.548.600,- (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan iuran Produksi (*royalty*) sejumlah Rp. 100.802.324.700,- (seratus miliar delapan ratus dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).



Rekonsiliasi Triwulan III di hotel the Zuri, Palembang tanggal 9 s.d 10 September 2019

Rapat perhitungan rencana penetapan Daerah penghasil PNBP tahun 2020 di Medan

Gambar 8.

Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS

Tabel 3.8. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pendapatan Daerah dari sektor MIGAS	42,40%	27,60%	107,57%
	440 Ribu Barel	473,31 Ribu Barel	

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase pendapatan daerah dari sektor MIGAS tidak mencapai target yaitu dari target 42,40% yang terdiri dari target tahun ke-1 (2018) sebesar 460 ribu barel (21,70%) dan target tahun ke-2 (2019) sebesar 440 ribu barel (42,40%) hanya tercapai 27,60% (realisasi tahun ke-2 sebesar 473,31 ribu barel dengan capaian 107,57%)

➤ Persentase Pendapatan Daerah dari sektor MIGAS

Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu Realisasi lifting MIGAS dibagi jumlah target Lifting MIGAS dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Realisasi Lifting MIGAS Tahun ke-1 + Tahun ke-2}}{\text{Total Lifting MIGAS}} \times 100\%$$

Total target Lifting MIGAS dari tahun 2017 – 2022 sebesar 2,12 Juta Barel sedangkan target lifting MIGAS Babel pada tahun ke-1 (2018) sebesar 460 Ribu Barel dengan realisasi lifting MIGAS Babel hanya sebesar 112 Ribu Barel (5,3%) sedangkan pada tahun ke-2 (2019) dari target sebesar 440 ribu barel (42,40%), terealisasi sebanyak 473,31 ribu barel atau 107,57% (dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 27,60%)

$$\frac{112 \text{ Ribu Barel} + 473,31 \text{ ribu barel}}{2,12 \text{ Juta Barel}} \times 100\% = 27,60\%$$



Raker ADPM Tahun 2019 pada tanggal 24 s.d. 26 Juli 2019 di Solo, Jawa Tengah

Raker ADPM Tahun 2019 pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2019 di Surabaya, Jawa Timur

Gambar 9.

Kegiatan Koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi keanggotaan ADPM

Sasaran Strategis 8 :

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor lain yang sah

Tabel 3.9. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pendapatan Daerah dari retribusi biaya cetak peta	35,20%	25,18%	89,88%
	1,7 Miliar	1.528.000.000	

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase pendapatan daerah dari biaya cetak peta pada Renstra Dinas ESDM selama 5 tahun sebesar 9,2 Miliar dengan rincian 1,5



Miliar pada tahun ke-1 (2018) atau sebesar 16,50% dan 1,7 Miliar pada tahun ke-2 (2019) atau sebesar 35,20%.

- Capaian kinerja pada tahun ke-1 (2018) dari target yang ditetapkan sebesar 1,5 Miliar Rupiah hanya tercapai Rp. 789.000.000,- (52,61%) atau dari target persentase sebesar 16,50% hanya tercapai 8,68%
- Capaian kinerja pada tahun ke-2 (2019) dari target yang ditetapkan sebesar 1,7 Miliar Rupiah hanya tercapai Rp. 1.528.000.000,- (89,88%) atau dari target persentase sebesar 35,20% hanya tercapai 25,18%.

➤ Persentase pendatan daerah dari biaya cetak peta

Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu Realisasi pendapatan daerah dari Retribusi pergantian biaya cetak peta dibagi target pendapatan daerah dari retribusi biaya cetak peta dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Realisasi pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta tahun ke-1 + tahun ke-2}}{\text{Total target pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 789.000.000 + Rp. 1.528.000.000}}{\text{Rp. 9,2 Miliar}} \times 100\% = \mathbf{25,18\%}$$

Tidak tercapainya target pendapatan daerah dari retribusi biaya cetak peta salah satunya disebabkan karena tidak semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam keadaan aktif dan karena ada adanya penurunan jumlah ekspor komoditi mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Survey dan pemetaan IUP non Logam dan Batuan di Kabupaten Belitung

Gambar 10.

Kegiatan pemetaan menggunakan drone sebagai saran penunjang percetakan peta

Sasaran Strategis 9 :

Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP

Tabel 3.10. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	13%	0%	0%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase penurunan luasan lahan kritis tidak mencapai target yaitu dari target 13% hanya tercapai 0% (dengan capaian 0%)

➤ Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan

Dasar perhitungan dari indikator kinerja di atas yaitu jumlah luasan lahan kritis akibat pertambangan di bagi terget penurunan lahan kritis akibat pertambangan dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Jumlah luasan lahan kritis akibat pertambangan}}{\text{Target penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan}} \times 100\%$$

Data awal luas lahan terganggu di provinsi kepulauan Bangka Belitung ±16.242 Ha atau 5,6 % dari luas IUP ± 288.729 Ha

Target penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan 2017 – 2022 sebesar 9%, sedangkan target penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan tahun 2019 sebesar 13%

$$\frac{0,00\%}{13\%} \times 100\% = 0,00\%$$

Tidak tercapainya target penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan karena tidak adanya kegiatan khusus yang di anggarakan untuk menghitung jumlah luasan lahan kritis akibat pertambangan.

Sasaran Strategis 10 :

Meningkatnya nilai jaminan reklamasi

Tabel 3.11. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	40%	47,58%	131,2%
	10 Miliar	13,11 Miliar	

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan pada Renstra Dinas ESDM selama 5 tahun sebesar 50 Miliar dengan rincian 10 Miliar pada tahun ke-1 (2018) atau sebesar 20% dan 10 Miliar pada tahun ke-2 (2019) atau sebesar 40%.

- Capaian kinerja pada tahun ke-1 (2018) dari target perusahaan tambang yang menyetor uang jaminan Reklamasi sebesar 10 Miliar Rupiah dengan persentase capaian sebesar 20% terealisasi sebesar Rp10.666.318.548,- (106,70%) atau dari target persentase sebesar 20% terealisasi sebesar 21,34%.
- Capaian kinerja pada tahun ke-2 (2019) dari target perusahaan tambang yang menyetor uang jaminan Reklamasi sebesar 10 Miliar Rupiah dengan persentase capaian sebesar 40% terealisasi sebesar Rp. 13.118.177.537,- (131,2%) atau dari target persentase sebesar 40% terealisasi sebesar 47,58%.

Untuk menghitung capaian kinerja pertahun, dapat di lihat pada perhitungan sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Realisasi nilai jaminan reklamasi tahun ke-2}}{\text{Target nilai jaminan reklamasi tahun ke-2}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 13,11 Miliar}}{\text{Rp. 10 Miliar}} \times 100\% = \mathbf{131,2\%}$$

Sedangkan untuk menghitung persentase capaian kinerja, dapat di lihat pada perhitungan sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Realisasi nilai jaminan reklamasi tahun ke-1 + tahun ke-2}}{\text{Total target nilai jaminan reklamasi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 10,66 Miliar + Rp. 13,11 Miliar}}{\text{Rp. 50 Miliar}} \times 100\% = \mathbf{47,58\%}$$





Gambar 11.
Kegiatan Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada tahun 2019, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 33.589.675.580,95 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.799.872.580,95 dan belanja langsung sebesar Rp. 13.789.803.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 29.321.316.020,95 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.268.359.560) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.808.205.020,95,- (bertambah Rp. 8.332.440,-) dan belanja langsung sebesar Rp. 9.513.111.000,- (berkurang Rp. 4.276.692.000,-).


Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2019 urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan, dengan pagu anggaran belanja tidak langsung pada APBD Induk sebesar Rp. 19.799.872.580,95 sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 19.808.205.020,95,- (bertambah Rp. 8.332.440,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.159.549.281,- (81,58%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.648.655.739,95 (18,42%).

Untuk belanja langsung anggaran pada APBD Tahun 2019 pada APBD Induk sebesar Rp. 13.789.803.000,- sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 9.513.111.000,- (berkurang Rp. 4.276.692.000,-) dengan Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.323.531.306,- (66,47%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.189.579.694,- (33,53%).

Tabel 3.12. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2018	5	31	14.384.410.500,00	12.053.191.055,40	83,79%
2	2019	5	37	9.513.111.000	6.323.531.306	66,47%
JUMLAH		10	68	23.897.521.500	18.376.722.361	76,90%



Grafik 3 Penyerapan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019

Pada grafik di atas digambarkan penyerapan anggaran 2018 sebesar 83,79% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66,47% dengan rincian kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :


A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program peningkatan pelayanan pemerintahan dengan alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 8.394.009.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 8.782.503.000,- (bertambah Rp. 388.494.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 89,62% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.925.430.773,- (67,47%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.857.072.227,- (32,53%).

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Tahun	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	sisa anggaran (Rp)	% sisa anggaran
2018	5.770.103.500,00	4.479.920.662,00	77,64%	1.290.182.838,00	22,36%
2019	8.782.503.000,00	5.925.430.773,00	67,47%	2.857.072.227,00	32,53%
JUMLAH	14.552.606.500,00	10.405.351.435,00	71,50%	4.147.255.065,00	28,50%



Grafik 4 Serapan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Pada tahun 2018, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD Induk sebesar Rp. 5.195.881.000,- sedangkan pada APBD Perubahan, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 5.770.103.500,- (bertambah Rp. 574.222.500,-) dengan 12 (dua belas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 76,67% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.479.920.662,- atau 77,64%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.290.182.838,- atau 22,36%.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada APBD Induk sebesar Rp. 8.394.009.000,- sedangkan pada APBD Perubahan, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 8.782.503.000,- (bertambah Rp. 388.494.000,-) dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 89,62% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.925.430.773,- atau 67,47%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.857.072.227,- atau 32,53%.



Adapun kegiatan pada program peningkatan pelayanan pemerintah tahun 2019 yang telah dilaksanakan, meliputi :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini berupa honorarium pengelolaan keuangan daerah, Belanja Atk, belanja alat listrik dan elektronik, Belanja Perangkat, Materai dan Benda Post lainnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja pengisian ulang air galon, Belanja Telepon, listrik, internet dan majalah, belanja sepanduk, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja jasa pegawai tidak tetap selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 3.885.324.000,-. Pada APBD Perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 656.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.457.768.463,- (76,14%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.083.555.537,- (23,86%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini berupa penyediaan anggaran untuk meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 1.402.236.000,-. Pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 1.956.130.000,- (berkurang Rp. 346.106.000,-) dengan realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.271.381,- (22,18%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 821.858.619,- (77,82%). Output kegiatan adalah lancarnya pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat selama 12 bulan.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini berupa pengiriman ASN Dinas ESDM untuk mengikuti bimtek dan pelatihan-pelatihan selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 20.000.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.000.000 (45%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- (55%). Output kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya apatur dinas melalui kegiatan Diklat sebanyak 25 orang.

4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa biaya cetak penggandaan dan biaya penjiilidan guna menunjang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target output sebanyak 4 (empat) dokumen. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 10.385.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.750.000,- (36,11%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.635.000,- (63,89%). Output kegiatan adalah tersedianya 4 dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu penyusunan RevisiRenstra 2017 – 2022, Renja 2020, Renja Perubahan 2019 dan RKA/DPA

5. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan ini berupa biaya cetak penggandaan dan penjiilidan untuk dokumen pelaporan perangkat daerah dengan target output sebanyak 5 dokumen. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 8.050.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.050.000,- (100%). Output kegiatan adalah tersedianya 5 (lima) dokumen pelaporan kinerja dan keuangan.

6. Kegiatan Penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Kegiatan ini berupa penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui keikutsertaan kegiatan pameran investasi dengan target output keikutsertaan dalam 3 (tiga) kegiatan pameran dengan rincian 1 kali pameran di pulau Bangka, 1 kali pameran di Pulau Belitung dan 1 kali di luar daerah. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 108.064.000,-. Pada APBD Perubahan mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 121.064.000,- (bertambah Rp. 13.000.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.230.363,- (58,01%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 50.833.637,- (41,99%). Output kegiatan adalah terlaksananya penyebaran data dan informasi sektor ESDM melalui keikutsertaan dalam 3 (tiga) kegiatan pameran.



Belitung Expo 2019 di Pantai Tj. Pendam Kab. Belitung tgl 1 s.d 5 Juli 2019



EXOTIC BABEL EXPO 2019 di AEON Mall, Cakung, Jakarta Utara tgl 7 s.d 11 November 2019



BABEL FAIR 2019, di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang tgl. 30 November s.d 3 Desember 2019

Gambar 12.

Kegiatan Penyebaran data dan informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2019

7. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Bangka Tengah dan Bangka Selatan selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 5.23.590.000,- sedangkan Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 544.390.000 (bertambah Rp. 20.800.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 384.572.611,- (70,64%)

- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 159.817.389,- (29,36%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan selama 12 bulan.
8. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka Barat
Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Bangka Barat selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 519.390.000,- sedangkan Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 530.590.000,- (bertambah Rp. 11.200.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 424.295.286,- (79,97%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 106.294.714,- (20,03%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Bangka Barat selama 12 bulan.
9. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas Wilayah Belitung
Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 543.650.000,- sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 556.050.000,- (bertambah Rp. 12.400.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 514.364.252,- (92,50%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 41.685.748,- (7,50%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Belitung selama 12 bulan.
10. Kegiatan DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor
Kegiatan ini berupa penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) untuk pengembangan dan pembangunan gedung kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 250.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (100%). Output kegiatan tersusunnya DED pengembangan dan pembangunan gedung kantor. Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
- Revisi SK PPK dan PPTK di pertengahan tahun;
 - Gagal pada proses pelelangan dan waktu pelaksanaan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pelelangan ke-dua.



11. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Kabupaten Bangka selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 553.640.000,- sedangkan Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 564.040.000,- (bertambah Rp. 10.400.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 420.971.255,- (74,64%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 143.068.745,- (25,36%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Bangka selama 12 bulan.

12. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Belitung Timur

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Kabupaten Belitung Timur selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 562.140.000,- sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 572.940.000,- (bertambah Rp. 10.800.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 406.207.162,- (70,90%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 166.732.838,- (29,10%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Belitung Timur selama 12 bulan.

13. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD

Kegiatan ini berupa monev kinerja SKPD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 7.540.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan, dengan realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.540.000,- (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya monev kinerja SKPD

Rendahnya serapan anggaran pada Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Kekosongan jabatan Kepala Dinas yang selanjutnya diisi dan diganti oleh Sekretaris Dinas selaku Plt. Kepala Dinas sehingga menyebabkan serapan realisasi anggaran dinas menjadi sedikit terhambat,
- Adanya kebijakan 1 pintu anggaran untuk perjalanan dinas membuat serapan anggaran pada masing-masing bidang menjadi kecil karena alokasi anggaran yang tersisa hanya biaya fotocopy dan penjiilidan yang biasanya dicairkan di akhir tahun untuk pembuatan laporan hasil kegiatan;
- Masih terdapat staf yang menjadi PPTK;




- Masih terdapat PPK dan PPTK yang ditunjuk tidak sesuai dengan Tupoksi dan lintas bidang pekerjaan;
- PjPHP untuk kegiatan rutin ditugaskan pada pegawai yang sudah pindah ke Cabang Dinas, sehingga dinilai kurang efektif;
- Kekurangan sarana, prasarana dan personel pada kantor Cabang Dinas ESDM terutama dibagian keuangan, PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan;
- Cabang Dinas ESDM belum memiliki Program kegiatan sendiri dan masih menginduk pada program pelayanan administrasi perkantoran sehingga sangat sulit untuk mengitung capaian kinerja pada Cabang Dinas;

B. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah melalui 5 (lima) kegiatan yaitu : Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark, Pembinaan Supervisi Pengelolaan dan air Tanah, Verifikasi dan Rekomendasi terkait pengelolaan air tanah dan Survey Geofisika aplikasi metoda geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akuifer bawah permukaan. Alokasi anggaran pada program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah pada APBD Induk sebesar Rp. 34.070.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.018.100,- (35,27%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.051.900 (64,73%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Tahun	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	sisa anggaran (Rp)	% sisa anggaran
2018	1.121.750.000,00	1.043.867.495,00	93,06%	77.882.505,00	6,94%
2019	34.070.000,00	12.018.100,00	35,27%	22.051.900,00	64,73%
JUMLAH	1.155.820.000,00	1.055.885.595,00	91,35%	99.934.405,00	8,65%



Grafik 5 Serapan Anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa penyelidikan kebumihan oleh tenaga fungsional Penyelidik bumi. Alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 1.506.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran (hanya pergeseran anggaran) dengan realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 996.800,- (66,19%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 509.200,- (33,81%). Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya data potensial mineral yang hipotetik, data untuk penyelidikan kegempaan, data anomali geomagnet dan data penyelidikan kebumihan lainnya.



Gambar 13.

Kegiatan penyelidikan kuburan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark

Kegiatan ini berupa Inventarisasi jumlah rencana obyek geologi/geosite yang terkelola . Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 14.711.000,- sedangkan pada APBD tidak terjadi perubahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.849.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.862.000,- (53,445). Output dari kegiatan ini berupa peningkatan pemahaman aparatur, Stakeholder dan Mahasiswa terhadap pembangunan Geopark.



Gambar 14.

Dukungan percepatan pembangunan Geopark

3. Pembinaan supervisi pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 2.863.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.908.500,- (66,66%) dengan sisa anggaran Rp. 954.500,- (33,34%). Output kegiatan yaitu tersedianya data, pelaporan dan kajian teknis perizinan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Pembinaan pemanfaatan air tanah pada depot isi ulang air minum di Kab. Bangka Barat

Sosialisasi Pajak Perolehan Air Tanah, di Kabupaten Belitung Timur

Gambar 15.

Kegiatan pembinaan supervisi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah

4. Verifikasi dan Rekomendasi terkait pengelolaan air tanah

Kegiatan ini berupa verifikasi rekomendasi perizinan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.790.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.263.800,- (70,60%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 526.200,- (29,40%). Output dari kegiatan ini yaitu jumlah rekomendasi teknis perizinan air tanah yang dikeluarkan.



Verifikasi perizinan air tanah pada perusahaan air minum kemasan Viz

Gambar 16.


Kegiatan Verifikasi dan rekomendasi terkait pengelolaan air tanah

C. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pengembangan pertambangan mineral logam melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara, Verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR), Pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar (*community development and corporate social responsibility / CD-CSR*), Verifikasi dan rekomendasi terkait pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, pembinaan produksi dan pemasaran mineral logam dan penyusunan naskah akademis pengelolaan pertambangan. Alokasi anggaran untuk program pengembangan pertambangan Mineral Logam tahun 2019 pada APBD Induk sebesar Rp. 19.003.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 141.003.000,- (bertambah Rp. 122.000.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 107.234.528,- (76,05%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 33.768.472,- (23,95%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Tahun	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	sisa anggaran (Rp)	% sisa anggaran
2018	346.381.000,00	342.826.966,00	98,97%	3.554.034,00	1,03%
2019	141.003.000,00	107.234.528,00	76,05%	33.768.472,00	23,95%
JUMLAH	487.384.000,00	450.061.494,00	92,34%	37.322.506,00	7,66%



Grafik 6 Serapan Anggaran Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Pertambangan Mineral yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam oleh aparaturn dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan didampingi oleh Inspektur Tambang. Alokasi dana yang di anggarkan pada APBD Induk sebesar Rp. 4.400.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.320.000,- (98,18%). Sisa anggaran sebesar Rp. 80.000,- (1,82%). Output kegiatan yaitu terselenggaranya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam sebanyak 120 perusahaan.



Gambar 17.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral logam

2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara

Kegiatan ini berupa rapat-rapat dan keikutsertaan dalam perhitungan PNBP di pusat. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 11.488.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.488.000,- (100%). Output dari kegiatan ini yaitu untuk memastikan Perusahaan melaksanakan kewajiban pembayaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara.

Rekonsiliasi Triwulan III di hotel the Zuri, Palembang tgl 9 s.d 10 September 2019	Rapat perhitungan rencana penetapan Daerah penghasil PNBP tahun 2020 di Medan

Gambar 18.

Kegiatan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) Mineral dan Batubara

3. Kegiatan Verifikasi, Evaluasi dokumen Rencana Reklamasi (RR)

Kegiatan ini berupa verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi perusahaan pertambangan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 845.000, sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 845.000,- (100%). Output kegiatan ini adalah Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang perusahaan pertambangan.





Gambar 19.
Kegiatan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)

4. Kegiatan Pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar (*Community Development and Corporate Social Responsibility / CD-CSR*)
Kegiatan ini berupa pengawasan aparatur pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan program PPM (CD-CSR) perusahaan pertambangan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini pada APBD sebesar Rp. 510.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 510.000,- (100%). Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPM (CD-CSR) perusahaan pertambangan.
5. Kegiatan Verifikasi dan Rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam
Kegiatan ini berupa verifikasi rekomendasi teknis perizinan pertambangan mineral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.250.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.250.000,- (100%). Output dari kegiatan ini berupa jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan yang dihasilkan.

6. Kegiatan Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam

Kegiatan ini berupa pembinaan produksi dan pemasaran untuk pertambangan mineral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 510.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 510.000,- (100%). Output dari kegiatan ini yaitu meningkatnya produksi mineral logam.

7. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pertambangan

Kegiatan ini berupa penyusunan naskah akademis pengelolaan pertambangan yang akan digunakan sebagai dasar Revisi Perda Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 0,- sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 122.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.914.528,- (84,36%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19.085.472,- (15,64%). Output dari kegiatan ini yaitu tersusunnya naskah akademis pengelolaan pertambangan.

D. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pengembangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan bukan logam dan batuan, Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Verifikasi dan Rekomendasi terkait pengelolaan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pertemuan tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP dan kegiatan Pelatihan teknis RKAB.

Alokasi anggaran untuk program pengembangan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 pada APBD Induk sebesar Rp. 252.460.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 203.341.500,- (80,54%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.118.500,- (19,46%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Tahun	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	sisa anggaran (Rp)	% sisa anggaran
-------	----------------	----------------	---	--------------------	-----------------

2018	785.076.000,00	736.774.773,00	93,85%	48.301.227,00	6,15%
2019	252.460.000,00	203.341.500,00	80,54%	49.118.500,00	19,46%
JUMLAH	1.037.536.000,00	940.116.273,00	90,61%	97.419.727,00	9,39%



Grafik 7 Serapan Anggaran Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan untuk perusahaan mineral bukan logam dan batuan oleh aparatur dinas dan inspektur tambang. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 4.820.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.820.000,- (100%). Keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan pengusaha di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan target 200 Izin Usaha Pertambangan (IUP).



Gambar 20.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

2. Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan kepala teknik tambang tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa penilaian terhadap K3 perusahaan pertambangan yang terbaik yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 10.202.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.800.000,- (76,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.402.000,- (23,54%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Penilaian pengelolaan keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6 (enam) Perusahaan di Bidang Pertambangan yang dapat dinilai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya 3 nominator pengelolaan pertambangan terbaik akan di kirim ke tingkat Nasional.

	
Tidak menggunakan safety dan areal kerja tidak layak	Terdapat tumpahan oli

Gambar 21.

Kegiatan penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan kepala teknik tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Verifikasi dan Rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kegiatan ini berupa verifikasi Rekomendasi teknis perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 7.950.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.950.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah rekomendasi teknis perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikeluarkan.

4. Pertemuan tahunan KTT dan pembina usaha pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa pertemuan tahunan antara Kepala Teknik Tambang (KTT) dengan pembina usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 112.878.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.426.000,- (87,20%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.452.000,- (12,80%). Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pertemuan Tahunan Kepala Teknik Tambang dan Pembina Usaha. Kegiatan Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Pembinaan Usaha Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



5. Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP
Kegiatan ini berupa sosialisasi terkait Peraturan pemasangan patok tanda batas dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 510.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 510.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang sudah memasang patok tanda batas WIUP-OP.

6. Pelatihan Teknis RKAB
Kegiatan ini berupa pelatihan tata cara penyusunan RKAB untuk perusahaan-perusahaan pertambangan agar RKAB yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 116.100.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.115.500,- (83,65%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 18.984.500,- (16,35%). Keluaran Kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mengerti tentang tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.


E. Program Pengembangan Sumber Daya Energi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Energi melalui 6 (enam) kegiatan yaitu Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) dan sarana umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pembinaan dan pengawasan di bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM, Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas, Pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Penyusunan PERDA dan Sosialisai Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mendukung capaian kinerja pada program ini pada APBD Induk sebesar Rp. 5.090.261.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 303.075.000,- (berkurang Rp. 4.787.186.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 67,50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.506.405,- (24,91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 227.568.595,- (75,09%). Penyerapan anggaran program pengembangan sumber daya energi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Program Pengemabangan Sumber Daya Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Tahun	Pagu Dana (RP)	Realisasi (Rp)	%	sisa anggaran (Rp)	% sisa anggaran
2018	6.361.100.000,00	5.449.801.159,00	85,67%	911.298.841,00	14,33%
2019	303.075.000,00	75.506.405,00	24,91%	227.568.595,00	75,09%
JUMLAH	6.664.175.000,00	5.525.307.564,00	82,91%	1.138.867.436,00	17,09%



Grafik 8 Serapan Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018 s.d 2019

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Sumber Daya Energi tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 4.716.330.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 22.000.000,- (berkurang Rp. 4.694.330.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 5% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.806.405,- (94,57%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.193.595,- (5,43%). Output dari kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan tenaga surya sebanyak 100 unit.

Pada tahun 2019 kegiatan tersebut di atas tidak dilaksanakan karena adanya defisit anggaran, disamping itu juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan

mendapat bantuan dari pemerintah pusat (Kementerian ESDM Dirjen EBTKE) terkait pemasangan PJU menggunakan tenaga surya sehingga Dinas ESDM mengembalikan alokasi anggaran ke kas negara.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 2.920.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.920.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan bidang ketenagalistrikan ke 85 perusahaan.



Gambar 22.
Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan

3. Koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi keanggotaan ADPM

Kegiatan ini berupa partisipasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Asosiasi Daerah Penghasil MIGAS dimana pada setiap triwulan akan dihitung lifting migas yang menjadi salah satu pemasukan daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 51.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.000.000,- (82,35%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- (17,65%). Keluaran Kegiatan ini adalah perhitungan Lifting dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk bagian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat lifting migas sebagai berikut :



Triwulan I Tahun 2019	Triwulan II Tahun 2019	Triwulan III Tahun 2019	Triwulan IV Tahun 2019	TOTAL Tahun 2019
119.523,00 Barel	126.189,36 Barel	112.299,00 Barel	115.298,64 Barel	473.310,00 Barel

4. Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengendalian terhadap pendistribusian BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 1.400.000,- (berkurang Rp. 500.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.400.000,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0,00%). Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan dan pemantauan pendistribusian gas dan BBM (sektor hilir MIGAS).

5. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini berupa pemeliharaan terhadap aset dinas terutama yang menggunakan Energi Baru Terbarukan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 200.755.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 0,00% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 200.755.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah PJUTS yang terpelihara.

Pada tahun 2019, kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan gagal dalam proses pengadaan. Hal ini disebabkan karena tidak ada perusahaan yang sanggup untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut dikarenakan selain mengganti sparepart, lokasi pemasangan PJUTS yang sudah dipelihara akan di pindahkan ketempat lain yang lebih aman dan safety.

6. Kegiatan Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa penyusunan PERDA Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 117.356.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi pengurangan menjadi Rp. 25.000.000,- (berkurang Rp. 92.356.000) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 11.300.000,- (45,20%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 13.700.000,- (54,80%). Keluaran Kegiatan ini adalah tersusunnya PERDA


Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terlaksananya sosialisasi PERDA RUED.

Pada kegiatan tersebut di atas, PERDA RUED di undangkan di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan sosialisasi sehingga pada APBD Perubahan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi PERDA RUED dikembalikan ke kas negara.




Gambar 23.

Penyusunan PERDA Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung




Grafik 9 Penyerapan Anggaran (%) Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019

Belanja Tidak Langsung



Grafik 10 Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019

Belanja Langsung



Grafik 11 Realisasi Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019

Tabel 3.18. Rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH BELANJA DINAS			Rp 33.589.675.580,95	Rp 29.321.316.020,95	95,71%	Rp 22.483.080.587,00	76,68%	Rp 6.838.235.433,95	23,32%
I	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 19.799.872.580,95	Rp 19.808.205.020,95	100,00%	Rp 16.159.549.281,00	81,58%	Rp 3.648.655.739,95	18,42%
A	5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	Rp 9.694.982.580,95	Rp 9.694.982.580,95	100,00%	Rp 7.319.715.156,00	75,50%	Rp 2.375.267.424,95	24,50%
B	5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	Rp 10.104.890.000,00	Rp 10.113.222.440,00	100,00%	Rp 8.839.834.125,00	87,41%	Rp 1.273.388.315,00	12,59%
II	5.2	BELANJA LANGSUNG	Rp 13.789.803.000,00	Rp 9.513.111.000,00	91,42%	Rp 6.323.531.306,00	66,47%	Rp 3.189.579.694,00	33,53%
A	3.05.3.05.1.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN	Rp 8.394.009.000,00	Rp 8.782.503.000,00	89,62%	Rp 5.925.430.773,00	67,47%	Rp 2.857.072.227,00	32,53%
1	5.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.885.324.000,00	4.541.324.000,00	100,00%	Rp 3.457.768.463,00	76,14%	Rp 1.083.555.537,00	23,86%
2	5.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.402.236.000,00	1.056.130.000,00	85,00%	Rp 234.271.381,00	22,18%	Rp 821.858.619,00	77,82%
3	5.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	Rp 9.000.000,00	45,00%	Rp 11.000.000,00	55,00%
4	5.01.01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.385.000,00	10.385.000,00	100,00%	Rp 3.750.000,00	36,11%	Rp 6.635.000,00	63,89%
5	5.01.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 8.050.000,00	100,00%
6	5.01.01.07	Penyebaran data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM)	108.064.000,00	121.064.000,00	100,00%	Rp 70.230.363,00	58,01%	Rp 50.833.637,00	41,99%
7	5.01.01.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	523.590.000,00	544.390.000,00	100,00%	Rp 384.572.611,00	70,64%	Rp 159.817.389,00	29,36%
8	5.01.01.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	519.390.000,00	530.590.000,00	100,00%	Rp 424.295.286,00	79,97%	Rp 106.294.714,00	20,03%
9	5.01.01.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung	543.650.000,00	556.050.000,00	100,00%	Rp 514.364.252,00	92,50%	Rp 41.685.748,00	7,50%
10	5.01.01.14	DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp 250.000.000,00	100,00%
11	5.01.01.15	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka	553.640.000,00	564.040.000,00	100,00%	Rp 420.971.255,00	74,64%	Rp 143.068.745,00	25,36%
12	5.01.01.16	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	562.140.000,00	572.940.000,00	100,00%	Rp 406.207.162,00	70,90%	Rp 166.732.838,00	29,10%

13	5.01.01.18	Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	7.540.000,00	7.540.000,00	80,00%	Rp -	0,00%	Rp 7.540.000,00	100,00%
B	3.05.3.05.1.02	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Rp 34.070.000,00	Rp 34.070.000,00	100,00%	Rp 12.018.100,00	35,27%	Rp 22.051.900,00	64,73%
14	5.01.02.01	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.506.000,00	1.506.000,00	100,00%	Rp 996.800,00	66,19%	Rp 509.200,00	33,81%
15	5.01.02.03	Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark	14.711.000,00	14.711.000,00	100,00%	Rp 6.849.000,00	46,56%	Rp 7.862.000,00	53,44%
16	5.01.02.06	Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.863.000,00	2.863.000,00	100,00%	Rp 1.908.500,00	66,66%	Rp 954.500,00	33,34%
17	5.01.02.08	Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Air Tanah	1.790.000,00	1.790.000,00	100,00%	Rp 1.263.800,00	70,60%	Rp 526.200,00	29,40%
18	5.01.02.11	Survey Geofisika Aplikasi Metoda Geolistrik Untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akuifer Bawah Permukaan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00%	Rp 1.000.000,00	7,58%	Rp 12.200.000,00	92,42%
C	3.05.3.05.1.03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Rp 19.003.000,00	Rp 141.003.000,00	100,00%	Rp 107.234.528,00	76,05%	Rp 33.768.472,00	23,95%
19	5.01.03.01	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00%	Rp 4.320.000,00	98,18%	Rp 80.000,00	1,82%
20	5.01.03.02	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	11.488.000,00	11.488.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 11.488.000,00	100,00%
21	5.01.03.03	Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	845.000,00	845.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 845.000,00	100,00%
22	5.01.03.06	Pembinaan Pengembangan dan Pemerdayaan Masyarakat Sekitar (Community Developmen and Corporate Sosial Responsibility/CD-CSR)	510.000,00	510.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 510.000,00	100,00%
23	5.01.03.08	Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 1.250.000,00	100,00%
24	5.01.03.09	Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam	510.000,00	510.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 510.000,00	100,00%
25	5.01.03.11	Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pertambangan	0,00	122.000.000,00	100,00%	Rp 102.914.528,00	84,36%	Rp 19.085.472,00	15,64%
D	3.05.3.05.1.04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Rp 252.460.000,00	Rp 252.460.000,00	100,00%	Rp 203.341.500,00	80,54%	Rp 49.118.500,00	19,46%
26	5.01.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	4.820.000,00	4.820.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 4.820.000,00	100,00%
27	5.01.04.02	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.202.000,00	10.202.000,00	100,00%	Rp 7.800.000,00	76,46%	Rp 2.402.000,00	23,54%
28	5.01.04.03	Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.950.000,00	7.950.000,00	100,00%	Rp -	0,00%	Rp 7.950.000,00	100,00%
29	5.01.04.04	Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	112.878.000,00	112.878.000,00	100,00%	Rp 98.426.000,00	87,20%	Rp 14.452.000,00	12,80%

30	5.01.04.06	Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP OP	510.000,00	510.000,00	100,00%	Rp	-	0,00%	Rp	510.000,00	100,00%
31	5.01.04.07	Pelatihan Teknis RKAB	116.100.000,00	116.100.000,00	100,00%	Rp	97.115.500,00	83,65%	Rp	18.984.500,00	16,35%
E	3.05.3.05.1.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Rp 5.090.261.000,00	Rp 303.075.000,00	67,50%	Rp	75.506.405,00	24,91%	Rp	227.568.595,00	75,09%
32	5.01.05.01	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.716.330.000,00	22.000.000,00	5,00%	Rp	20.806.405,00	94,57%	Rp	1.193.595,00	5,43%
33	5.01.05.02	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00%	Rp	-	0,00%	Rp	2.920.000,00	100,00%
34	5.01.05.04	Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00%	Rp	42.000.000,00	82,35%	Rp	9.000.000,00	17,65%
35	5.01.05.05	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	1.900.000,00	1.400.000,00	100,00%	Rp	1.400.000,00	100,00%	Rp	-	0,00%
36	5.01.05.07	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.755.000,00	200.755.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	200.755.000,00	100,00%
37	5.01.05.15	Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.356.000,00	25.000.000,00	100,00%	Rp	11.300.000,00	45,20%	Rp	13.700.000,00	54,80%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari evaluasi pencapaian target kinerja serta setelah melihat beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama agar target yang diharapkan dapat tercapai pada setiap program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 dan Renstra 2017 – 2022.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan. Keberhasilan tersebut karena adanya kerjasama dan komitmen semua pihak yang terkait untuk mensukseskan program – program yang telah direncanakan.
4. Secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan semua pihak.

B. Saran

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah secara lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.
3. Mempertimbangan tujuan organisasi, kemampuan sumber daya yang tersedia dan kemampuan yang ada dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

